



**KEPUTUSAN  
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
NOMOR : KEP.15 /MEN/2002**

**TENTANG**

**PELEPASAN VARIETAS UDANG ROSTRIS SEBAGAI VARIETAS UNGGUL**

**MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka memperkaya jenis dan varietas udang lokal, salah satu alternatif adalah dengan cara melakukan introduksi udang varietas unggul ke Wilayah Republik Indonesia;
  - b. bahwa Udang Rostris merupakan udang introduksi yang telah dinilai sebagai udang varietas unggul;
  - c. bahwa untuk itu dipandang perlu melepas varietas Udang Rostris sebagai varietas unggul yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan
  2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
  3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan;
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 141 Tahun 2000;
  5. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan kabinet Gotong Royong;
  6. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
  7. Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen;
  8. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 856 Kpts/Hk.330/ 9/1997 tentang Ketentuan Keamanan Hayati Produk Bioteknologi Pertanian Hasil Rekayasa Genetik;
  9. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 26/Kps/OT.210/1998 tentang Pedoman Pengembangan Perbenihan Nasional;

10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 810/Kpts K.210/7/ 1999 tentang Pengujian, Penilaian dan Pelepasan Jenis dan atau Varietas Ikan;
11. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan;
12. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.01/MEN/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.30/MEN/2001

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PELEPASAN VARIETAS UDANG ROSTRIS SEBAGAI VARIETAS UDANG UNGGUL**
- PERTAMA** : Melepas Varietas Udang Rostris sebagai Varietas Unggul dengan kriteria sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pelepasan Udang Rostris sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA apabila dalam perkembangannya ternyata mengakibatkan dampak negatif terhadap manusia, pembudidayaan udang atau ekosistem perairan, maka Direktur Jenderal Perikanan Budidaya berkewajiban untuk menarik Udang Rostris tersebut dari peredaran.
- KETIGA** : Penyediaan Induk Udang Rostris dalam pemanfaatannya terhadap perkembangan serta peredarannya diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Perikanan Budidaya.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 15 Mei 2002  
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN

Ttd.

ROKHMIN DAHURI

Disalin sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

NARMOKO PRASMADJI